



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Ardiansyah Pgl. Rahmat Bin Masnizar
Tempat lahir : Ketinggian
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /1 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rahmat Ardiansyah Pgl. Rahmat Bin Masnizar, ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/57/XII/RES.1.8/2022, tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa Rahmat Ardiansyah Pgl. Rahmat Bin Masnizar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT ARDIANSYAH Pgl. RAHMAT Bin MASNIZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAT ARDIANSYAH Pgl. RAHMAT Bin MASNIZAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, Nomor rangka Nomor: 124KD41072;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah kompresor warna orange;
- 2 (dua) buah terali besi jendela;
- 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning;
- 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah;
- 4 (empat) buah besi as roda mobil;
- 1 (satu) besi kerangka mesin jahit;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
- 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



- 1 (Satu) buah Ujung knalpot mobil merek MTP warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Saringan knalpot mobil warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Besi dudukan Per mobil;
- 2 (Dua) buah pipa warna biru;
- 1 (Satu) set Besi dudukan aki mobil;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna pink;
- 2 (Dua) buah pipa besi warna silver;
- 1 (Satu) set kampas rem;
- 1 (Satu) buah besi bulat;

Karung 2 :

- 4 (Empat) buah potongan pipa;
- 1 (Satu) buah simpang tiga stang motor;
- 1 (Satu) buah potongan knalpot;
- 1 (Satu) buah piringan cakram mobil;
- 1 (Set) kampas rem motor;
- 19 (Sembilan belas) buah potongan besi;

Karung 3 :

- 1 (Satu) buah handle gigi;
- 3 (Tiga) potong besi bulat;
- 1 (Satu) potong velg warna silver;
- 7 (Tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (Lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (Dua) buah kick starter;
- 1 (Satu) buah besi letter U.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LIZA HANAFIAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin MASNIZAR** secara bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) dan **MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Desember atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil Barang Sesuatu** berupa 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil (**Daftar Pencarian Barang/DPB**), 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng Mobil L.300 (**DPB**), **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**, yaitu keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Liza Hanafiah, **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** yaitu dilakukan tanpa meminta atau mendapat izin dari Saksi Liza Hanafiah selaku pemilik yang sah yang kemudian keseluruhan barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Marnis Pgl. Mar yang beralamat di Jorong Guguk Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, **Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu** yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) dan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI PGL. YUSRAN (DPO), **Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu** yaitu keseluruhan barang-barang tersebut tersimpan di dalam bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi Liza Hanafiah, dan untuk masuk serta mengambil barang-barang tersebut, Muhammad Yusran Fajri

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mencongkel kunci jendela bengkel dengan 1 (satu) buah obeng (**DPB**) selanjutnya setelah jendela berhasil dibuka, Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) dan **MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO)** masuk melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, perbuatan tersebut selengkapnya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan November tahun 2022 sekira Pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH), MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor Astrea warna biru miliknya dan mengajak Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) untuk menjual barang-barang bekas, kemudian Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) pergi bersama dengan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Supra Fit warna biru milik Terdakwa menuju bengkel dan tempat cucian milik Saksi LIZA HANAFIAH yang berada di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya di tempat tersebut MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) berjalan ke arah belakang bengkel dan diikuti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melihat MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) membuka paksa jendela yang berada di belakang bengkel dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan sebuah obeng berwarna putih, kemudian Terdakwa bertanya kepada MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), "Manga ang?" dan dijawab MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), "Ndak ado do, nanti lah ang muko."

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa memarkir becak sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan menunggu MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), 5 (lima) menit kemudian MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) datang dan membawa barang yang telah diambil tersebut, seperti 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



kompresor warna orange, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng mobil L300 ke atas becak sepeda motor, kemudian MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) pergi ke Jorong Guguk Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut kepada Saksi MARNIS. Setelah barang-barang tersebut terjual, MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama, sekira Pukul 10.30 WIB MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH bersama dengan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) menggunakan becak sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) menunggu di becak sepeda motor di samping toko pakaian serba 35.000 (tiga puluh lima ribu) yang mengarah ke bengkel dan tempat cucian milik Saksi LIZA HANAFIAH, beberapa menit kemudian MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) memanggil Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH), lalu 5 (lima) menit setelah itu MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) datang membawa barang-barang berupa 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 1 (satu) buah karung berisikan besi titanium, 1 (satu) buah ember plastic, 1 (satu) buah besi kerangka mesin jahit, dan 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel. Setelah itu Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) menjual barang-barang tersebut ke tempat pengepul barang milik Saksi MARNIS, kemudian dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari setelah kejadian kedua, sekira Pukul 10.30 WIB MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung menerima ajakan dari MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) pergi ke tempat tersebut menggunakan becak sepeda motor milik Terdakwa, lalu sesampainya di tempat tersebut MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) langsung masuk ke gudang bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH dan Terdakwa menunggu di tempat parkir becak sepeda motor, 5 (lima) menit kemudian MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) datang membawa barang-barang yang telah diambil untuk dinaikkan ke atas becak sepeda motor tersebut dan menjual barang-barang yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa ke tempat pengepul barang bekas milik Saksi MARNIS, setelah itu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah kejadian ketiga, pada saat Terdakwa ingin ke pasar untuk bekerja sebagai tukang angkat barang dengan menggunakan becak sepeda motor milik Terdakwa, MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) memberhentikan Terdakwa dan kembali mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut di bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH dan Terdakwa langsung menerima ajakan tersebut, kemudian sesampainya di tempat tersebut MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) masuk ke gudang bengkel tersebut dengan cara memanjat melalui jendela gudang bengkel tersebut, lalu MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) memanggil Terdakwa untuk menerima barang-barang yang tidak lagi diingat oleh Terdakwa melalui jendela tersebut, setelah itu barang-barang tersebut dinaikkan ke atas becak sepeda motor milik Terdakwa dan dijual ke tempat pengepul barang bekas milik Saksi MARNIS. Kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil tersebut yaitu Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, seperti membeli rokok, makanan dan minuman.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik gudang bengkel tersebut yaitu Saksi LIZA HANAFIAH.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIZA HANAFIAH mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin MASNIZAR** secara bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) dan **MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Desember atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil Barang Sesuatu** berupa 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil (**Daftar Pencarian Barang/DPB**), 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng Mobil L.300 (**DPB**), **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**, yaitu keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Liza Hanafiah, **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** yaitu dilakukan tanpa meminta atau mendapat izin dari Saksi Liza Hanafiah selaku pemilik yang sah yang kemudian keseluruhan barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Marnis Pgl. Mar yang beralamat di Jorong Guguk Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, **Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu** yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) dan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI PGL. YUSRAN (DPO), perbuatan tersebut selengkapnya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan November tahun 2022 sekira Pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH), MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor Astrea warna biru miliknya dan mengajak Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) untuk menjual barang-barang bekas, kemudian Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) pergi bersama dengan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Supra Fit warna biru milik Terdakwa menuju bengkel dan tempat cucian milik Saksi LIZA HANAFIAH yang berada di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya di tempat tersebut MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) berjalan ke arah belakang bengkel dan diikuti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melihat MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) membuka paksa jendela yang berada di belakang bengkel dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan sebuah obeng berwarna putih, kemudian Terdakwa bertanya kepada MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), "Manga ang?" dan dijawab MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), "Ndak ado do, nanti lah ang muko."

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa memarkir becak sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan menunggu MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), 5 (lima) menit kemudian MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) datang dan membawa barang yang telah diambil tersebut, seperti 1 (satu) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuningm 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng mobil L300 ke atas becak sepeda motor, kemudian MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM BERKAS TERPISAH) pergi ke Jorong Guguk Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut kepada Saksi MARNIS. Setelah barang-barang tersebut terjual, MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama, sekira Pukul 10.30 WIB MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH bersama dengan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) menggunakan becak sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) menunggu di becak sepeda motor di samping toko pakaian serba 35.000 (tiga puluh lima ribu) yang mengarah ke bengkel dan tempat cucian milik Saksi LIZA HANAFIAH, beberapa menit kemudian MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) memanggil Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH), lalu 5 (lima) menit setelah itu MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) datang membawa barang-barang berupa 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 1 (satu) buah karung berisikan besi titanium, 1 (satu) buah ember plastic, 1 (satu) buah besi kerangka mesin jahit, dan 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel. Setelah itu Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) menjual barang-barang tersebut ke tempat pengepul barang milik Saksi MARNIS, kemudian dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari setelah kejadian kedua, sekira Pukul 10.30 WIB MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH dan Terdakwa langsung menerima ajakan dari MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) pergi ke tempat tersebut menggunakan becak sepeda motor milik Terdakwa, lalu sesampainya di tempat tersebut MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) langsung masuk ke gudang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH dan Terdakwa menunggu di tempat parkir becak sepeda motor, 5 (lima) menit kemudian MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) datang membawa barang-barang yang telah diambil untuk dinaikkan ke atas becak sepeda motor tersebut dan menjual barang-barang yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa ke tempat pengepul barang bekas milik Saksi MARNIS, setelah itu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah kejadian ketiga, pada saat Terdakwa ingin ke pasar untuk bekerja sebagai tukang angkat barang dengan menggunakan becak sepeda motor milik Terdakwa, MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) memberhentikan Terdakwa dan kembali mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut di bengkel milik Saksi LIZA HANAFIAH dan Terdakwa langsung menerima ajakan tersebut, kemudian sesampainya di tempat tersebut MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) masuk ke gudang bengkel tersebut dengan cara memanjat melalui jendela gudang bengkel tersebut, lalu MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) memanggil Terdakwa untuk menerima barang-barang yang tidak lagi diingat oleh Terdakwa melalui jendela tersebut, setelah itu barang-barang tersebut dinaikkan ke atas becak sepeda motor milik Terdakwa dan dijual ke tempat pengepul barang bekas milik Saksi MARNIS. Kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil tersebut yaitu Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, seperti membeli rokok, makanan dan minuman.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik gudang bengkel tersebut yaitu Saksi LIZA HANAFIAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI (DPO) dan Anak MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA (DITUNTUT DALAM BERKAS TERPISAH) tersebut, Saksi LIZA HANAFIAH mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan, MUHAMMAD YUSRAN FAJRI tidak berada pada tempat domisilinya dan Penyidik telah melakukan



pencarian terhadap yang bersangkutan sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XII/RES.1.8/2022 tanggal 29 Desember 2022 oleh Polres 50 Kota, sehingga sampai saat ini MUHAMMAD YUSRAN FAJRI adalah DPO Polres 50 Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIZA HANIFAH Pgl. LIZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira Pukul 17.30 WIB yang bertempat di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, barang – barang saksi yang berada didalam bengkel dan tempat cucian mobil milik saksi telah hilang dicuri orang;

- Bahwa barang – barang yang hilang adalah : 1 (satu) unit kompresor kulkas prizer, 1 (satu) unit mesin potong rumput, 1 (satu) unit mesin jahit singer, 1 (satu) unit mesin pembuka ban mobil, 1 (satu) unit mesin salju cuci mobil, dan beberapa kunci bengkel lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh Pgl. Nova yang berjualan di dekat bengkel Saksi dan memberitahu pintu samping bengkel Saksi dalam keadaan terbuka, lalu Saksi menghubungi Pgl. Weri untuk meminta tolong menutup pintu bengkel tersebut;

- Bahwa kemudian ketika saksi sampai dibengkel, saksi melihat tali penyangga jendela samping bengkel telah putus, kemudian overpal gembok pintu belakang telah rusak, dan salah satu jendela samping bengkel dalam keadaan seperti dicongkel. Selanjutnya setelah saksi masuk kedalam beberapa barang seperti 1 (satu) unit kompresor kulkas prizer, 1 (satu) unit mesin potong rumput, 1 (satu) unit mesin jahit singer, 1 (satu) unit mesin pembuka ban mobil, 1 (satu) unit mesin salju cuci mobil, dan beberapa kunci bengkel lainnya telah hilang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada tetangga saksi yang bernama Pgl. Rian dan Pgl. Rian mengatakan pernah melihat 3 (tiga) orang yang mengambil barang-barang di bengkel Saksi tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Pgl. Rian apakah ada memfoto atau memvideoakan kejadian tersebut dan Saksi Pgl. Rian menjawab tidak ada, namun Saksi Pgl. Rian mengenali wajah ketiga orang tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya, kecuali becak sepedamotor saksi tidak mengetahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Saksi DWI SRIYANTO Pgl. RIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira Pukul 17.30 WIB telah terjadi pencurian bertempat di bengkel milik saksi Lisa, di Jorong Dangung - Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan – kawannya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang lupa di Bulan November 2022 Saksi menerangkan melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang kawannya mengangkat barang sebanyak 2 (dua) kali dibengkel milik saksi Pgl. Liza dan ketika saksi tanyakan mereka menjawab atas perintah dari keluarga Liza;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut, Saksi Liza Hanafiah bersama suaminya menanyakan kepada Saksi apakah ada melihat orang yang telah mengambil barang-barang yang berada di bengkel milik keluarga Saksi Liza Hanafiah tersebut, lalu Saksi menjawab telah melihat sebanyak 2 (dua) kali peristiwa perbuatan tersebut dan menceritakan apa yang Saksi lihat;
- Bahwa saksi melihat barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor warna hitam variasi biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Saksi AFRIA NOVA Pgl. NOVA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi di bulan Desember tahun 2022 sekira Pukul 17.30 WIB pada saat Saksi akan membereskan dagangan milik Saksi yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari bengkel milik Saksi Liza Hanafiah, Saksi melihat jendela sambil bengkel milik Saksi Liza Hanafiah telah terbuka, lalu Saksi menghubungi Saksi Liza Hanafiah dan memberitahukan kondisi jendela tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Liza Hanafiah meminta bantuan Saksi untuk menutup dan memaku jendela tersebut, lalu sekira Pukul 19.00 WIB Saksi melihat Pgl. Weri, Pgl. Rian dan Pgl. Reza menutup dan memaku jendela tersebut sehingga Saksi tidak jadi meminta tolong kepada suami Saksi untuk menutup dan memaku jendela tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Liza dan suaminya menemui saksi dan menanyakan kepada saksi apakah saksi melihat ada orang –yang mengambil barang – barang miliknya dari dalam bengkel, namaun saksi jawab tidak tahu dan menyuruh saksi Liza dan suaminya betranya kepada Sdr. Rian;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres 50 Kota bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian di bengkel milik saksi Liza Hanifah di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya telah mengambil barang tanpa izin di bengkel dan tempat pencucian mobil milik Saksi Liza Hanafiah yang bertempat di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) kali, dimana pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, kemudian yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama sekira Pukul 10.00 WIB, lalu yang ketiga terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian kedua sekira Pukul 16.00 WIB, dan yang terakhir terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian ketiga sekira Pukul 15.00 WIB;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan kawan – kawannya pada kejadian pertama, yaitu 1 (satu) buah kompresor wama orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembukak ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng mobil L.300. Kemudian pada kejadian kedua, yaitu 1 (satu) karung berisikan besi titanium, 1 (satu) buah ember plastik, 1 (satu) besi kerangka mesin jahit, dan 1 (satu) buah besi engkol mesin Diesel;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel jendela belakang dengan menggunakan obeng. Setelah jendela belakang berhasil dirusak oleh MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl YUSRAN (DPO) barulah ia masuk melalui jendela dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian menyuruh MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA Pgl FARHAN (Dituntut Dalam Berkas Terpisah) untuk masuk ke dalam bengkel tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar dan duduk di atas becak milik Terdakwa. Setelah barang-barang itu dikeluarkan barulah Terdakwa menaikkan barang-barang tersebut ke atas becak motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA Pgl FARHAN (Dituntut Dalam Berkas Terpisah) dan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl YUSRAN (DPO) pergi menjual barang tersebut kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui atau pengepul barang-barang bekas;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, kondisi dan Situasi di seputaran bengkel dan tempat cucian mobil tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang berada di sekitaran bengkel atau tempat cucian mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua) puluh lima ribu rupiah). pada perbuatan kedua mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan perbuatan ketiga

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian pada saat perbuatan keempat mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Jadi total uang yang didapatkan dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

- Bahwa uang yang didapat Terdakwa dari penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, Nomor rangka Nomor: 124KD41072;
2. 1 (satu) buah kompresor warna orange;
3. 2 (dua) buah terali besi jendela;
4. 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning;
5. 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah;
6. 4 (empat) buah besi as roda mobil;
7. 1 (satu) besi kerangka mesin jahit;
8. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
9. 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :

- 1 (Satu) buah Ujung knalpot mobil merek MTP warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Saringan knalpot mobil warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Besi dudukan Per mobil;
- 2 (Dua) buah pipa warna biru;
- 1 (Satu) set Besi dudukan aki mobil;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna pink;
- 2 (Dua) buah pipa bsi warna silver;
- 1 (Satu) set kampas rem;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karung 2 :

- 1 (Satu) buah besi bulat;
- 4 (Empat) buah potongan pipa;
- 1 (Satu) buah simpang tiga stang motor;
- 1 (Satu) buah potongan knalpot;
- 1 (Satu) buah piringan cakram mobil;
- 1 (Set) kampas rem motor;
- 19 (Sembilan belas) buah potongan besi;

Karung 3 :

- 1 (Satu) buah handle gigi;
- 3 (Tiga) potong besi bulat;
- 1 (Satu) potong velg warna silver;
- 7 (Tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (Lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (Dua) buah kick starter;
- 1 (Satu) buah besi letter U.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres 50 Kota bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian di bengkel milik saksi Liza Hanifah di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya telah mengambil barang tanpa izin di bengkel dan tempat pencucian mobil milik Saksi Liza Hanifah yang bertempat di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) kali, dimana pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, kemudian yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama sekira Pukul 10.00 WIB, lalu yang ketiga terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian kedua sekira Pukul 16.00 WIB, dan yang terakhir terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian ketiga sekira Pukul 15.00 WIB;

- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan kawan – kawannya pada kejadian pertama, yaitu 1 (satu) buah kompresor wama orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembukak ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng mobil L.300. Kemudian pada kejadian kedua, yaitu 1 (satu) karung berisikan besi titanium, 1 (satu) buah ember plastik, 1 (satu) besi kerangka mesin jahit, dan 1 (satu) buah besi engkol mesin Diesel;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel jendela belakang dengan menggunakan obeng. Setelah jendela belakang berhasil dirusak oleh MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl YUSRAN (DPO) barulah ia masuk melalui jendela dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian menyuruh MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA Pgl FARHAN (Dituntut Dalam Berkas Terpisah) untuk masuk ke dalam bengkel tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar dan duduk di atas becak milik Terdakwa. Setelah barang-barang itu dikeluarkan barulah Terdakwa menaikkan barang- barang tersebut ke atas becak motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA Pgl FARHAN (Dituntut Dalam Berkas Terpisah) dan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl YUSRAN (DPO) pergi menjual barang tersebut kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui atau pengepul barang-barang bekas;

- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut, kondisi dan Situasi di seputaran bengkel dan tempat cucian mobil tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang berada di sekitaran bengkel atau tempat cucian mobil tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). pada perbuatan kedua mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan perbuatan ketiga mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian pada saat perbuatan keempat mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Jadi total uang yang didapatkan dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa benar uang yang didapat Terdakwa dari penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama - sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **RAHMAT ARDIANSYAH Pgl. RAHMAT Bin MASNIZAR** dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hukum” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres 50 Kota bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian di bengkel milik saksi Liza Hanifah di Jorong Dandung-Dandung Balai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya telah mengambil barang tanpa izin di bengkel dan tempat pencucian mobil milik Saksi Liza Hanafiah yang bertempat di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) kali, dimana pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, kemudian yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama sekira Pukul 10.00 WIB, lalu yang ketiga terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian kedua sekira Pukul 16.00 WIB, dan yang terakhir terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian ketiga sekira Pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan kawan – kawannya pada kejadian pertama, yaitu 1 (satu) buah kompresor wama orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembukak ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng mobil L.300. Kemudian pada kejadian kedua, yaitu 1 (satu) karung berisikan besi titanium, 1 (satu) buah ember plastik, 1 (satu) besi kerangka mesin jahit, dan 1 (satu) buah besi engkol mesin Diesel, dimana cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel jendela belakang dengan menggunakan obeng. Setelah jendela belakang berhasil dirusak oleh MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl YUSRAN (DPO) barulah ia masuk melalui jendela dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian menyuruh MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA Pgl FARHAN (Dituntut Dalam Berkas Terpisah) untuk masuk ke dalam bengkel tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar dan duduk di atas becak milik Terdakwa. Setelah barang-barang itu dikeluarkan barulah Terdakwa menaikkan barang- barang tersebut ke atas becak motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA Pgl FARHAN (Dituntut Dalam Berkas Terpisah) dan MUHAMMAD YUSRAN FAJRI Pgl YUSRAN (DPO) pergi menjual barang tersebut kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui atau pengepul barang-barang bekas;

Menimbang, bahwa benar mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua) puluh lima ribu rupiah). pada perbuatan kedua mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan perbuatan ketiga mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pembuatan keempat mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Jadi total uang yang didapatkan dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang yang didapat Terdakwa dari penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan minum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-3 : Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama - sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya telah mengambil barang tanpa izin di bengkel dan tempat pencucian mobil milik Saksi Liza Hanafiah yang bertempat di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) kali, dimana pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, kemudian yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama sekira Pukul 10.00 WIB, lalu yang ketiga terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian kedua sekira Pukul 16.00 WIB, dan yang terakhir terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian ketiga sekira Pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” “Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama - sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, Nomor rangka Nomor: 124KD41072

Oleh karena merupakan alat / sarana untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis,, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kompresor warna orange;
- 2 (dua) buah terali besi jendela;
- 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning;
- 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah;
- 4 (empat) buah besi as roda mobil;
- 1 (satu) besi kerangka mesin jahit;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
- 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :

- 1 (Satu) buah Ujung knalpot mobil merek MTP warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Saringan knalpot mobil warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Besi dudukan Per mobil;
- 2 (Dua) buah pipa warna biru;
- 1 (Satu) set Besi dudukan aki mobil;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna pink;
- 2 (Dua) buah pipa bsi warna silver;
- 1 (Satu) set kampas rem;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Karung 2 :

- 1 (Satu) buah besi bulat;
- 4 (Empat) buah potongan pipa;
- 1 (Satu) buah simpang tiga stang motor;
- 1 (Satu) buah potongan knalpot;
- 1 (Satu) buah piringan cakram mobil;
- 1 (Set) kampas rem motor;
- 19 (Sembilan belas) buah potongan besi;

Karung 3 :

- 1 (satu) buah handle gigi.
- 3 (tiga) potong besi bulat.
- 1 (satu) potong velg warna silver.
- 7 (tujuh) buah gear.
- 9 (sembilan) buah potongan rantai.
- 5 (lima) buah pijakan sepeda.
- 2 (dua) buah kick starter.
- 1 (satu) buah besi leter U.

Oleh karena selama persidangan diketahui dengan jelas siapa pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Liza Hanafiah Pgl. Liza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa bernama **RAHMAT ARDIANSYAH Pgl. RAHMAT Bin MASNIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, Nomor rangka Nomor: 124KD41072;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- (satu) buah kompresor warna orange;
- 2 (dua) buah terali besi jendela;
- 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning;
- 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah;
- 4 (empat) buah besi as roda mobil;
- 1 (satu) besi kerangka mesin jahit;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
- 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :

- 1 (Satu) buah Ujung knalpot mobil merek MTP warna cokelat;
 - 1 (Satu) buah Saringan knalpot mobil warna cokelat;
 - 1 (Satu) buah Besi dudukan Per mobil;
 - 2 (Dua) buah pipa warna biru;
 - 1 (Satu) set Besi dudukan aki mobil;
 - 1 (Satu) buah Pipa besi warna cokelat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Pipa besi warna pink;
- 2 (Dua) buah pipa besi warna silver;
- 1 (Satu) set kampas rem;
- 1 (Satu) buah besi bulat;

Karung 2 :

- 4 (Empat) buah potongan pipa;
- 1 (Satu) buah simpang tiga stang motor;
- 1 (Satu) buah potongan knalpot;
- 1 (Satu) buah piringan cakram mobil;
- 1 (Set) kampas rem motor;
- 19 (Sembilan belas) buah potongan besi;

Karung 3 :

- 1 (satu) buah handle gigi.
- 3 (tiga) potong besi bulat.
- 1 (satu) potong velg warna silver.
- 7 (tujuh) buah gear.
- 9 (sembilan) buah potongan rantai.
- 5 (lima) buah pijakan sepeda.
- 2 (dua) buah kick starter.
- 1 (satu) buah besi leter U.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LIZA HANAFIAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggung, S.H., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henki Sitanggang, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)